

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Notaris pengganti memiliki kewenangan untuk mengeluarkan salinan akta dari notaris yang digantikannya, selama penggantian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab notaris pengganti dalam menjamin keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam hal pembuatan akta otentik. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya.
2. Notaris pengganti dapat dimintai keterangan oleh penyidik mengenai salinan dari minuta akta notaris yang diganti, namun proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan terhadap kerahasiaan akta dan kewajiban ingkar notaris. Permintaan keterangan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan perlindungan terhadap profesi notaris. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan dan mengawasi proses pemberian keterangan tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban notaris pengganti tetap terlindungi.

Pemberian keterangan tersebut hanya sebatas keberadaan aktanya tidak terkait proses dan progress serta isi aktanya.

4.2 Saran

1. Untuk memastikan pelaksanaan kewenangan notaris pengganti dalam mengeluarkan salinan akta berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, disarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan organisasi profesi notaris untuk menyusun panduan teknis yang lebih rinci mengenai prosedur pengeluaran salinan akta oleh notaris pengganti. Panduan ini sebaiknya mencakup langkah-langkah verifikasi, mekanisme pencatatan, dan prosedur pelaporan yang harus diikuti oleh notaris pengganti. Selain itu, perlu diadakan pelatihan berkala bagi notaris pengganti untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang lingkup kewenangan dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam hal pengeluaran salinan akta.
2. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi notaris pengganti dan menjaga integritas profesi notaris, disarankan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai tata cara permintaan keterangan kepada notaris pengganti oleh penyidik. SOP ini sebaiknya mencakup mekanisme koordinasi antara penyidik dan MKNW, batasan-batasan informasi yang dapat dimintakan, serta prosedur perlindungan terhadap kerahasiaan akta. Selain itu, perlu diadakan pelatihan

bersama antara penyidik dan notaris untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang aspek hukum dan etika dalam proses permintaan keterangan ini, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.

